



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.BLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Hasang,
15 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di
Desa Siantarasa Kecamatan Nassau Kabupaten Toba
Samosir sebagai Pemohon I

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Siantarasa, 31 Desember 1979, agama Islam,
pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Di Desa Siantarasa Kecamatan Nassau
Kabupaten Toba Samosir sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.BLG dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Juli 1997 di Desa Siantarasa Kecamatan Nausau Kabupaten Tobasamosir, dengan wali

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah [REDACTED] (wali hakim karena ayah kandung Pemohon berbeda keyakinan dengan Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan al quran ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah atas seizin orang tua Pemohon II ([REDACTED]) dan pada saat pernikahan orang tua Pemohon memberikan izin kepada [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, disebabkan karena keterbatasan biaya pada waktu pelaksanaan pernikahan ;

4. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syari dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I ;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Siantarasa Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasamosir, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 6 orang anak, yang bernama :

- 1) [REDACTED] (perempuan), lahir pada tanggal 27 Februari 1992;
- 2) [REDACTED] (laki-laki), lahir pada tanggal 06 Februari 1994
- 3) [REDACTED] (laki-laki), lahir pada tanggal 16 Juni 1997 ;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) [REDACTED] (laki-laki), lahir pada tanggal 26 Mei 1999 ;
- 5) [REDACTED] (perempuan), lahir pada tanggal 05 Mei 2002 ;
- 6) [REDACTED] (perempuan) lahir pada tanggal 19 Mei 2007;
- 7) [REDACTED] (laki-laki), lahir pada tanggal 29 Maret 2009 ;
- 8) [REDACTED] (perempuan) lahir pada tanggal 28 Mei 2009 ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan tujuan agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Duplikat Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya ;

10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 25/KD/SKTM/STR/IV/2018 tanggal 03 April 2018 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siantarasa Kecamatan Nassau Kabupaten Tobasamosir Propinsi Sumatera Utara ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi izin kepada pada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED])

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 1997 di Desa Siantarasa Kecamatan Nausau Kabupaten Tobasamosir ;

4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa keduanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Panggilan Pemohon I tanggal 16 April 2019 dan Pemohon II tanggal 16 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas Panggilan Pemohon I tanggal 16 April 2019 dan Pemohon II tanggal 16 April 2019, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perkara diajukan secara prodeo
maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) dibebankan DIPA tahun 2019.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 Hijriah, oleh saya Saleh
Umar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar,
SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Saleh Umar, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Sriwati Br. Siregar, SH.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp244.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)